

PERBEDAAN TARIF TRANSPORTASI UMUM ANTARA PENUMPANG UMUM DAN PELAJAR ATAU MAHASISWA MENURUT HUKUM ISLAM

Colungga Afgan Kamalullo¹, Mualim², Amaludin Matangaji³

colunggaafgan13mei@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

Abstrak

Transportasi umum memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah yang tidak semua penduduknya memiliki kendaraan pribadi. Salah satu kebijakan yang sering diterapkan oleh penyedia layanan transportasi umum adalah perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa. Penelitian ini mengambil objek P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon yang menerapkan perbedaan tarif terhadap kategori penumpang tersebut. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik perbedaan tarif tersebut dilaksanakan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa, serta untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya akad ijarah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengelola, sopir, serta pengguna jasa transportasi, dan didukung oleh dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan–Cirebon jika ditinjau dari hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam Islam, khususnya ijarah 'ala al-a'maal ijaarah. Praktik ini memenuhi tiga unsur penting: pertama, adanya transparansi tarif sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70; kedua, kesepakatan yang didasari atas dasar saling ridha (antardhin) sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29; dan ketiga, tidak ditemukannya unsur kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam Hadis Abu Dawud, No. 3451. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai sah dan sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Perbedaan Tarif, Transportasi Umum, Hukum Islam, Ijarah

Abstract

Public transportation plays an important role in supporting the mobility of society, especially in areas where not all residents own private vehicles. One common policy implemented by public transportation providers is the fare differentiation between general passengers and students. This study focuses on P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon, which applies different fares based on passenger categories. The main issues examined are how this fare differentiation is implemented and how Islamic law views such a practice. The purpose of this research is to understand the implementation of fare differences between general passengers and students, and to analyze this practice based on the principles of Islamic law, particularly the ijarah contract. This study employs a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques include interviews with operators, drivers, and service users, supported by relevant documentation. The findings reveal that the practice of fare differentiation at P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon aligns with the principles of ijarah in Islamic law. Especially ijarah 'ala al-a'maal ijaarah. This practice fulfills three important elements: first, there is transparency of rates in accordance with Al-Ahzab verse 70; second, an agreement based on mutual consent (antardhin) as in An-Nisa verse 29; and third, there is no element of injustice, as emphasized in the Hadith of Abu Dawud, No. 3451. Therefore, this practice can be considered legitimate and in accordance with the values of muamalah in Islamic law.

Keywords: Fare Discrepancy, Public Transportation, Islamic Law, Ijarah

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, keberadaan transportasi umum, khususnya angkutan darat, sangat penting bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Transportasi umum menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan angkutan darat lainnya, transportasi umum juga dipilih oleh masyarakat dari berbagai kalangan, baik kelas bawah maupun kelas atas. Selain itu, hingga saat ini, masih banyak orang yang sangat bergantung pada transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari (Nurmikiyana, 2024).

Dalam bermuamalat, setiap transaksi harus dilandasi dengan akad-akad yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Proses pemenuhan akad ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan melibatkan pihak lain, baik itu pihak kedua maupun pihak ketiga, yang juga memiliki peran dalam kelancaran pemenuhan akad tersebut. Setiap akad memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap transaksi. Dalam hukum Islam, terdapat aturan-aturan yang rinci dan jelas yang mengatur tentang pembentukan akad, untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Umasugi, 2023).

Tarif transportasi umum Elf Bayem AKDP Kuningan-Cirebon merujuk pada biaya yang dikenakan untuk penggunaan angkutan umum. Besarnya tarif ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya: kepentingan dan kebutuhan konsumen sebagai pengguna, peran produsen sebagai operator penyedia jasa, serta kemampuan dan kebijakan pemerintah yang terlibat. Sistem penetapan tarif adalah metode yang digunakan untuk menentukan biaya yang dikenakan kepada penumpang. Metode yang diterapkan sangat berperan penting dalam pengelolaan angkutan umum, agar tarif yang ditetapkan dapat menciptakan keadilan bagi semua pengguna dan memastikan kelancaran lalu lintas. Secara umum, tarif angkutan dapat dijelaskan sebagai daftar harga yang disusun secara sistematis untuk pemakai jasa angkutan, yang dihitung berdasarkan kemampuan angkutan tersebut. Penetapan tarif dalam hal ini sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan antara produsen dan konsumen. Sebaiknya, tarif angkutan diatur dengan cara yang dapat memberikan keuntungan bagi penyedia jasa, namun tetap tidak memberatkan pengguna

jasa. Jika tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, hal ini bisa berdampak negatif dan merusak kelancaran perekonomian, karena akan membebani pemakai jasa (Anggraeni, 2012).

Terkait hal pemberian upah saat ini semakin banyak cara yang dilakukan khususnya oleh warga negara Indonesia. Salah satu contoh sistem pembayaran upah yang ada pada saat ini yaitu membayar upah atas jasa angkutan sesuai dengan tarif. Artinya, pengguna transportasi umum membayar upah dengan tarif yang telah di tentukan oleh supir dari angkutan tersebut. Akan tetapi, terdapat perbedaan tarif yang mana adanya perbedaan tarif pembayaran kepada penumpang pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum (Firda, 2024).

Angkutan umum Elf Bayem Kuningan-Cirebon merupakan salah satu angkutan yang menerapkan perbedaan tarif pembayaran. Tarif Kuningan-Cirebon dengan jarak 34,6 km untuk penumpang umum memiliki kisaran Rp15.000,- – Rp17.000,- untuk pelajar Rp5.000,- – Rp7.000,- sedangkan untuk mahasiswa kisaran Rp10.000,- – Rp12.000,-. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan perlakuan di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Perbedaan tarif ini bisa didasari oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah daerah, subsidi untuk kelompok tertentu, atau upaya untuk mempermudah akses transportasi bagi pelajar dan mahasiswa (Ijang, 2024).

Oleh karena itu, meskipun sudah ada peneliti terdahulu yang meneliti tentang perbedaan tarif, akan tetapi fokus kajian dan permasalahan yang diangkat berbeda. Penelitian terdahulu membahas kesetaraan tarif berdasarkan jarak perjalanan sedangkan penelitian ini akan membahas perbedaan tarif berdasarkan perbedaan kelompok-kelompok masyarakat khususnya masyarakat umum dan pelajar atau mahasiswa dengan pendekatan hukum Islam.

TINJAUAN LITERATUR

Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anis Arifiatun Nisa (2018) dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Bus secara tidak Pasti oleh Kondektur Studi Kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang via Purbalingga*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti ini hukumnya batal karena adanya syarat *ujroh* yang tidak terpenuhi yaitu tidak

diketahui kedua belah pihak serta upah yang didapat tidak sepadan dan telah melanggar peraturan Gubernur Jawa Tengah.

Arik Efendi (2021) juga telah melakukan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif pada Jasa Angkutan dalam Kota Studi Kasus Angkutan Umum Kabupaten Jember*. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa hukum Islam membolehkan transaksi tersebut dengan alasan adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang berakad, untuk menciptakan keadilan dan meninggalkan unsur-unsur penganiayaan dalam transaksi, termasuk dalam menentukan harga, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penentuan tarif angkutan umum oleh pemilik jasa kendaraan terhadap penumpang. Pada hal ini masyarakat sekaligus melindungi kepentingan penyedia jasa agar harga yang ditawarkan konsumen tidak terlalu rendah sehingga berakibat rugi bagi pemilik angkutan umum atau penyedia jasa. Penetapan tarif juga berdasarkan dengan berbagai klasifikasi. Adapun klasifikasinya terdiri dari kalangan pelajar dan kalangan umum.

Penelitian Kurotul Ain (2021) yang berjudul *Perspektif Fikih Muamalah dalam Penentuan dan Fluktuasi Harga Tiket Bus pada P.O Sinar Jaya di Terminal Pemalang*. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan penentuan harga yang fluktuatif yaitu waktu keberangkatan bis, harga bahan bakar, *maintenance* bus dan biaya karyawan bus di mana dalam setiap transaksinya pihak agen mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari setiap penjualannya. Menurut perspektif fikih muamalah terkait penentuan dan fluktuasi harga tiket bus pada PO. Sinar Jaya di Terminal Pemalang diperbolehkan karena tidak melanggar rukun dan syarat jual beli, yang mana dalam aktivitas ini berkaitan dengan adanya mekanisme pasar bahwa harga merupakan hukum alam yang naik turun secara alami. Walaupun demikian Islam akan melakukan intervensi harga bilamana terjadi monopoli harga di pasar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah metode penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, yaitu dengan mengamati dan mengumpulkan data dari subjek atau objek penelitian di tempat kejadian. Penelitian ini bersifat empiris karena peneliti terjun

langsung untuk mempelajari secara intensif mengenai keadaan atau fenomena yang sedang berlangsung saat ini, termasuk interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat, kelompok, maupun lembaga (Sadono, 2001).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengelola, sopir, serta pengguna jasa transportasi, dan didukung oleh dokumentasi yang relevan. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan pihak sopir, kondektur, dan penumpang umum, penumpang pelajar dan penumpang mahasiswa. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara bertemu dan berinteraksi langsung sehingga tujuan tercapai dan data yang diperoleh baik dan akurat (Suryana, 2010). Adapun sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang mendukung dalam penelitian ini, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung (Barlian, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena praktik perbedaan tarif transportasi umum antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha khususnya pada transportasi berjenis Elf. Masyarakat yang bertindak sebagai konsumen pun sudah mengetahui dan memaklumi hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan jasa transportasi untuk menunjang kebutuhan hidupnya dalam mencapai satu tujuan. Berdasarkan temuan di lapangan P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon merupakan salah satu Perusahaan Operasional transportasi umum yang melakukan perbedaan tarif transportasi antara penumpang umum, pelajar atau mahasiswa (Yulianti, Wawancara, April 2025).

Praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa yang terjadi pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan – Cirebon dilakukan dengan transparansi, di mana pihak sopir maupun kondektur sudah memberitahukan tarif terlebih dahulu secara langsung kepada konsumen mengenai adanya praktik perbedaan tarif. Konsumen, yaitu para pengguna jasa, telah mendapatkan informasi ini secara langsung saat menaiki kendaraan P.O Elf Bayem AKDP Kuningan -Cirebon. Sebelum perjalanan dimulai, tarif disampaikan secara lisan, baik kepada penumpang umum maupun pelajar atau mahasiswa, sehingga mereka mengetahui besaran biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan status

masing-masing. Praktik perbedaan tarif ini diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik dari pihak operator selaku penyedia jasa maupun pihak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi. Kedua belah pihak menjalani transaksi tersebut atas dasar kesadaran dan persetujuan bersama (*antaraḍin*), yang menunjukkan adanya sikap saling ridha antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Pengguna jasa tidak merasa keberatan atau terpaksa dengan penerapan tarif yang berbeda, melainkan menerima kebijakan tersebut secara wajar dan sukarela (Permana & Nisa, 2024).

Respons umum dari penumpang cenderung positif, meskipun sebagian kecil merasa perlu adanya keterbukaan informasi yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait tarif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ijang selaku *staff* penanggungjawab pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon, bahwa praktik perbedaan tarif harga ini memang benar adanya dikarenakan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dengan memberi keringanan kepada pelajar dan merupakan salahsatu strategi juga untuk mampu menarik lebih banyak penumpang dari kalangan pelajar atau mahasiswa (Ijang, Wawancara, April 2025).

Jika ditinjau dari hukum Islam, praktik perbedaan tarif yang dilakukan oleh P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam Islam terutama jika dilihat dari 3 (tiga) hal:

Pertama, praktik perbedaan tarif antara penumpang umum, pelajar, atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan – Cirebon dilakukan dengan transparansi, di mana pihak sopir maupun kondektur sudah memberitahukan tarif terlebih dahulu secara langsung kepada konsumen mengenai adanya praktik perbedaan tarif. Pentingnya unsur transparansi dalam setiap pelaksanaan akad, termasuk dalam penetapan tarif. Setiap bentuk akad yang dilakukan harus disertai tanggung jawab dan keterbukaan antara pihak penyedia jasa dan pengguna jasa. Kejelasan informasi mengenai tarif maupun kesepakatan lainnya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, baik pihak operator maupun penumpang harus menerima informasi yang relevan secara merata, baik sebelum akad berlangsung maupun saat proses pelayanan dilakukan. Transparansi dalam konteks ini memiliki hubungan erat dengan prinsip kejujuran, di mana pihak yang memberikan informasi wajib menyampaikannya secara jujur agar tidak ada unsur yang tersembunyi dari pihak lainnya (Nurlismawati, 2022).

Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (Kemenag, 2019).

Surat Al-Ahzab ayat 70 relevan sebagai dasar dalam menilai pentingnya transparansi dalam akad, karena ayat tersebut menekankan perintah untuk berkata benar dan jujur. Pada konteks akad ijarah, kejujuran menjadi fondasi utama untuk menciptakan kesepakatan yang saling ridha. Hal ini sejalan dengan syarat sah akad *ijarah* (Makraja, 2024).

Transparansi dalam penetapan tarif, seperti yang dilakukan oleh pihak P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon, termasuk ke dalam syarat sah akad *ijarah*. Ketika tarif disampaikan secara jujur, terbuka, dan diketahui oleh penumpang sebelum menggunakan jasa, maka hal ini mencerminkan kejelasan *ujrah* dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan atau kecurangan dalam pelaksanaan akad. Pada hal ini praktik perbedaan tarif antara penumpang umum, pelajar dan mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon sudah dilakukan secara transparansi di mana pihak penyedia jasa sudah memberitahukan kepada pihak pengguna jasa mengenai adanya praktik perbedaan tarif ketika pengguna jasa menaiki kendaraan P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon.

Kedua, pelaksanaan praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon didasarkan pada prinsip saling meridhai (*antaradhin*) dari kedua belah pihak. Menurut perspektif hukum Islam, keridhaan antara pihak-pihak yang berakad merupakan syarat penting yang menentukan keabsahan suatu akad, termasuk dalam akad *ijarah*. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang mengandung unsur kebatilan, penipuan, atau ketidakadilan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (Hakim, 2024). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Kemenag, 2019).

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi termasuk akad *ijarah*, harus dilandasi oleh prinsip saling meridhai (*antaradhin*). Menurut Islam, asas ini merupakan pilar utama dalam praktik muamalah karena mampu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak. Selama suatu akad dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan, manipulasi, atau penipuan, maka transaksi tersebut dipandang sah dan dibenarkan dalam syariat Islam (Hakim, 2024).

Dengan demikian, praktik perbedaan tarif antara penumpang umum, pelajar, dan mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon yang dilakukan atas dasar saling ridha mencerminkan bentuk muamalah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Syariat Islam membolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti akad *ijarah*, selama tetap berada dalam koridor yang ditetapkan oleh Allah Swt., yaitu bebas dari unsur batil, penipuan, dan kezaliman. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan, dan keterbukaan menjadi unsur penting dalam memastikan keabsahan serta keberkahan suatu transaksi jasa dalam perspektif Islam.

Ketiga, dalam pelaksanaan praktik perbedaan tarif antara penumpang umum, pelajar, dan mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon, tidak ditemukan indikasi adanya unsur kezaliman dari pihak penyedia jasa terhadap pengguna jasa. Hal ini karena tidak adanya penolakan dari para penumpang terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut dapat diterima oleh kedua pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada konteks ini, terdapat sebuah hadis Rasulullah Saw., yang menjelaskan sikap beliau ketika diminta oleh para sahabat untuk menetapkan harga secara paksa, yang menjadi pedoman penting untuk menghindari kezaliman dalam transaksi (Permana & Nisa, 2024). Rasulullah Saw., bersabda ketika para sahabat meminta beliau untuk menetapkan harga:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعَرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ أَوْ مَالٍ

Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menaban, yang melapangkan, dan yang memberi rezeki. Aku berharap kelak di hadapan Allah tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta (HR. Abu Dawud, no. 3451).

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Saw., menolak untuk menetapkan harga secara paksa, karena tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada konteks *ijarah*, prinsip ini juga berlaku pada penetapan tarif harus menghindari unsur paksaan dan kezaliman. Dengan demikian, selama perbedaan tarif dilakukan secara transparan, disepakati bersama atau saling ridha dan tidak adanya unsur kezaliman sebagaimana pada kasus P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Permana & Nisa, 2024).

Berdasarkan ke 3 (tiga) hal yang dijelaskan di atas, yaitu pihak konsumen dalam hal ini penumpang umum, pelajar atau mahasiswa menyewa jasa transportasi pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon dengan tarif yang diberikan oleh pihak penyedia jasa yaitu P.O Elf Bayem berbeda tetapi pada praktiknya dilakukan dengan transparansi oleh operator penyedia jasa yaitu P.O Elf Byem AKDP Kuningan -Cirebon di mana sebelum penumpang umum, pelajar atau mahasiswa naik tarif diberitahukan terlebih dahulu secara langsung oleh pihak sopir maupun kondektur. Lalu penumpang umum, pelajar, dan mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon menerima adanya perbedaan tarif yang dilakukan oleh P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon atas dasar saling ridha (*antaradhin*) dan tidak adanya unsur kezaliman karena pada praktiknya perbedaan tarif pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon diterima oleh para penumpang dan tidak adanya penolakan dari setiap penumpang umum, pelajar atau mahasiswa.

Pada praktik perbedaan tarif transportasi umum antara penumpang umum, dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah*, yaitu akad sewa menyewa yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Akad *ijarah* yang diterapkan dalam praktik ini termasuk jenis *ijarah ala al-amal ijarah*, yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan jasa transportasi umum yaitu P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon. Selain itu, perbedaan tarif transportasi umum antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan -

Cirebon dalam hukum Islam itu diperbolehkan, selama terpenuhi unsur-unsur utamanya, yaitu adanya kejelasan objek sewa (manfaat jasa), tarif yang disepakati (*ujrah*), serta adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad. Oleh karena itu, praktik perbedaan tarif yang diberlakukan kepada penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa dapat dipahami dalam kerangka akad *ijarah*, dengan syarat bahwa akad tersebut dijalankan secara, transparan, disepakati bersama dan tidak adanya unsur *kedzaliman* (Al Fasiri, 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat rumusan kesimpulan bahwa praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon telah sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam Islam, khususnya akad *ijarah 'ala al-a'mal ijarah*. Praktik ini memenuhi tiga unsur penting: *pertama*, adanya transparansi tarif sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70; *kedua*, kesepakatan yang didasari atas dasar saling ridha (*antaraḍhin*) sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29; dan *ketiga*, tidak ditemukannya unsur kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Abu Dawud, No. 3451. Oleh karena itu, praktik tersebut dapat dinilai sah dan sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Pada praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon memang benar adanya. Perbedaan tarif ini ditetapkan sesuai dengan status penumpang dan telah menjadi praktik yang lazim dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Sebelum pembayaran dilakukan, tarif terlebih dahulu disampaikan secara langsung oleh sopir atau kondektur, hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan tarif dilakukan secara terbuka dan transparan. seluruh pihak yang terlibat, baik penumpang umum, pelajar, maupun mahasiswa, menerima ketentuan tarif tersebut dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan. Mereka menyatakan persetujuan atas perbedaan tarif ini dalam kondisi saling ridha, sehingga tidak adanya keberatan maupun rasa dirugikan dari pihak penumpang dan tidak ada penolakan dengan adanya perbedaan tarif ini.

Praktik perbedaan tarif antara penumpang umum dan pelajar atau mahasiswa pada P.O Elf Bayem AKDP Kuningan - Cirebon jika ditinjau dari hukum Islam telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam Islam, khususnya *ijarah 'ala al-'amaal ijarah*. Praktik ini memenuhi tiga unsur penting yaitu adanya transparansi tarif (Al-Qur'an surat

Al-Ahzab ayat 70), kedua, kesepakatan yang didasari atas dasar saling ridha (antradhin) (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29), dan ketiga, tidak ditemukannya unsur kezaliman sebagaimana ditegaskan dalam (HR. Abu Dawud No. 3451). Oleh karena itu, praktik tersebut dinilai sah dan sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah dalam Bermuamalah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2). 220-221.
- Anggraeni, D. (2012). Analisa Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Ability to Pay di Kota Jaya Pura. *Jurnal Portal Sipil*, 1(1): 144-145.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Efendi, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif pada Jasa Angkutan dalam Kota Studi Kasus Angkutan Umum Kabupaten Jember*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Firda, Wawancara. Mei 2025.
- Ijang, Wawancara. April 2025.
- Kemenag, R. (2019). Al Qur'an.
- Makraja, F. (2024). Analisis Akad Ijarah Ala Al-'Amal dalam Praktik Jasa Inai di Kabupaten Pidie. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 210–211.
- Nisa, A. A. (2018a). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Bus secara Tidak Pasti (Studi Kasus pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga)*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nurlismawati. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Emas Sebagai Objek Sewa Menyewa dan Penetapan Ujrah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). 22-25.
- Nurmikiyana a, (2021). *Analisis Fikih Muamalah terhadap Perubahan Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus di Terminal Mandalika Mataram Tahun 2021)*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep Keadilan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2). 81-82.
- Suryana. (2010). *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Umasugi, H. (2023). Analisis Pendapatan Supir Angkutan Umum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pangkalan Angkut Pasar Basanohi Kecamatan Sanana). *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 9(1), 11–13.
- Yuliyanti, Wawancara, Maret 2025.